

Kecerdasan Buatan Dan Ancaman Terhadap Fitrah Anak: Perspektif Maqashid Syariah dan Tarbiyah Islamiah

Rifqi

Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia

Email: riefq816@gmail.com

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) generatif yang masif telah memasuki ruang pendidikan dan memengaruhi proses tumbuh kembang anak secara signifikan. Survei Gallup (2026) menemukan bahwa 80 persen generasi Z meyakini AI berpotensi mempersulit pembelajaran mereka di masa depan, namun secara paradoks, keyakinan tentang kesiapan menggunakan AI justru meningkat 12 poin dalam satu tahun. Fenomena disonansi kognitif ini mengindikasikan adanya tekanan struktural yang dihadapi generasi muda dalam ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Artikel ini mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif Islamic Studies, khususnya dengan kerangka maqashid syariah (pemeliharaan jiwa, akal, keturunan), konsep fitrah, dan teori tarbiyah Islamiah. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan analisis komparatif antara temuan empiris ilmu perkembangan kognitif dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi yang dialami generasi Z secara empiris sejalan dengan ancaman terhadap *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal) dan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dalam kerangka maqashid syariah. Islam memandang fitrah anak sebagai amanah yang wajib dilindungi oleh para pendidik dan pengambil kebijakan. Implikasi kajian ini menegaskan bahwa institusi pendidikan Islam memiliki tanggung jawab teologis untuk membangun kebijakan penggunaan AI yang tidak mengerosi kapasitas kognitif, spiritual, dan moral anak didik.

Kata kunci: kecerdasan buatan; fitrah; maqashid syariah; tarbiyah; *hifz al-'aql*; generasi Z; pendidikan Islam

Abstract

The rapid proliferation of generative artificial intelligence (AI) has permeated educational spaces and significantly impacted children's developmental processes. A Gallup survey (2026) found that 80 percent of Generation Z believe AI is likely to make future learning harder, yet paradoxically, confidence in AI preparedness increased by 12 points within a year. This cognitive dissonance reflects the structural pressures faced by youth in technology-driven educational ecosystems. This article examines this phenomenon through the lens of Islamic Studies, particularly the frameworks of maqashid syariah (preservation of soul, intellect, progeny), the concept of fitrah, and Islamic educational theory (tarbiyah). The methodology employed is library research with comparative analysis between empirical findings from

*cognitive developmental science and Islamic educational principles. The findings indicate that the conditions experienced by Generation Z align with threats to *hifz al-'aql* (preservation of intellect) and *hifz al-nafs* (preservation of the soul) within the *maqashid syariah* framework. Islam regards the child's *fitrah* as a divine trust that educators and policymakers are obligated to protect. The implications affirm that Islamic educational institutions bear a theological responsibility to develop AI-use policies that do not erode students' cognitive, spiritual, and moral capacities.*

Keywords: artificial intelligence; *fitrah*; *maqashid syariah*; *tarbiyah*; *hifz al-'aql*; Generation Z; Islamic education

Pendahuluan

Kemunculan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) generatif dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap pendidikan secara fundamental. Platform-platform berbasis AI kini tidak hanya tersedia bagi kalangan profesional dan akademisi, tetapi juga telah merambah ke dalam keseharian anak-anak dan remaja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemudahan akses ini membawa peluang sekaligus tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya dalam sejarah pendidikan manusia.

Survei Gallup yang dirilis pada April 2026 mengungkap sebuah paradoks yang mengkhawatirkan di kalangan Generasi Z: 80 persen dari mereka meyakini bahwa AI berpotensi mempersulit pembelajaran di masa depan, namun dalam rentang waktu yang sama, keyakinan tentang kesiapan menggunakan AI setelah menyelesaikan pendidikan menengah justru meningkat 12 poin menjadi lebih dari 50 persen (Brenan, 2026). Lebih lanjut, di antara pengguna AI terberat di kalangan remaja, tingkat antusiasme terhadap AI justru turun 18 poin—fenomena yang berlawanan dengan pola adopsi teknologi konsumen pada umumnya. Secara keseluruhan, harapan terhadap AI turun 9 poin, sementara kemarahan naik 9 poin (Brenan, 2026).

Kondisi ini menghadirkan pertanyaan yang mendalam, tidak hanya dari perspektif psikologi perkembangan, tetapi juga dari perspektif teologi pendidikan Islam. Jika anak-anak secara sadar merasakan bahwa alat yang mereka gunakan merusak kemampuan belajar mereka, namun mereka tetap terdorong—bahkan diwajibkan—untuk menggunakannya, maka ada dimensi etis dan spiritual yang memerlukan kajian serius dari perspektif Islam.

Islam sebagai agama yang komprehensif (*syumul*) memiliki kerangka teori yang kaya untuk memahami dan merespons fenomena ini. Konsep *fitrah* mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan potensi suci yang harus dijaga dan dikembangkan. *Maqashid syariah* mengamankan pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat.

Teori *tarbiyah* Islamiah menempatkan pendidik sebagai penjaga amanah perkembangan peserta didik secara holistik. Ketiganya memberikan landasan normatif yang relevan untuk mengkaji fenomena disonansi kognitif yang dialami generasi muda dalam era AI. Artikel ini bertujuan: (1) menganalisis fenomena disonansi kognitif generasi Z terhadap AI dalam kerangka konsep *fitrah* dan *maqashid syariah*; (2) mengkaji implikasi biologis jendela perkembangan kognitif anak dalam perspektif *tarbiyah* Islamiah; dan (3) merumuskan respons normatif pendidikan Islam terhadap tantangan AI dalam ekosistem pendidikan kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab klasik dan kontemporer dalam khazanah keilmuan Islam, di antaranya karya Al-Ghazali, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dan Al-Syathibi. Sumber sekunder mencakup temuan survei Gallup (2026) tentang sikap Generasi Z terhadap AI, literatur psikologi perkembangan kognitif (Stanovich, 1986; Ryan & Deci, 2000; Steinberg, 2014), serta karya-karya akademik tentang maqashid syariah, fitrah, dan tarbiyah.

Analisis dilakukan melalui dua jalur: pertama, analisis deskriptif terhadap temuan empiris tentang dampak AI pada perkembangan anak; kedua, analisis normatif menggunakan kerangka maqashid syariah dan konsep fitrah untuk mengevaluasi dan merespons temuan tersebut. Sintesis dari kedua jalur analisis ini menghasilkan pemahaman yang integratif antara perspektif sains kognitif dan perspektif Islam tentang perkembangan anak di era AI.

Hasil dan Pembahasan

Disonansi Kognitif Generasi Z dan AI: Fenomena yang Perlu Dicermati

Temuan survei Gallup (2026) menggambarkan fenomena yang secara psikologis disebut sebagai disonansi kognitif—kondisi di mana seseorang memegang dua keyakinan yang saling bertentangan secara bersamaan. Remaja Generasi Z secara sadar merasakan bahwa AI merugikan proses belajar mereka, namun secara bersamaan merasa semakin yakin bahwa mereka harus menguasainya untuk masa depan. Kondisi ini bukan sekadar kebingungan remaja, melainkan cerminan dari tekanan struktural yang diciptakan oleh ekosistem di sekitar mereka.

Yang paling mengejutkan dari data Gallup adalah pola penggunaan berat. Pengguna AI paling intensif justru mengalami penurunan antusiasme paling tajam—18 poin—selama satu tahun. Ini bertentangan dengan pola adopsi teknologi konsumen pada umumnya, di mana pengguna berat cenderung menjadi advokat paling antusias dari suatu teknologi. Fakta bahwa pengguna terberat justru menjadi yang paling skeptis mengisyaratkan adanya pengalaman subjektif negatif yang konsisten dari penggunaan AI yang intens dalam proses pembelajaran (Brenan, 2026).

Dalam perspektif psikologi pendidikan, Ryan dan Deci (2000) dalam Self-Determination Theory menjelaskan bahwa motivasi intrinsik dan rasa kompetensi merupakan kebutuhan dasar psikologis yang harus terpenuhi agar perkembangan berjalan optimal. Ketika seorang anak merasa bahwa hasil kerjanya bukan sepenuhnya produk kemampuannya sendiri—karena sebagian besar dikerjakan oleh AI—maka rasa kompetensi tersebut tergerus. Anak yang tergerus rasa kompetensinya akan mengalami penurunan motivasi belajar, meskipun secara lahiriah terlihat "produktif" karena menghasilkan output dengan bantuan AI.

Fitrah Anak dalam Islam dan Ancaman Erosi Kapasitas Kognitif

Konsep fitrah merupakan salah satu fondasi paling mendasar dalam teologi dan pedagogik Islam. Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ

"Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama tafsir dan pendidikan Islam memaknai fitrah tidak hanya sebagai kesiapan bertauhid, tetapi juga sebagai totalitas potensi kesempurnaan manusia yang bersifat bawaan (*al-istidad al-kamali*). Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *Tuhfah al-Mawdud* menjelaskan bahwa fitrah mencakup potensi akal, moral, dan spiritual yang harus diaktualisasikan melalui proses pendidikan yang tepat (Ibn Qayyim, dalam Ulwan, 2002).

Dalam konteks neurobiologi kognitif modern, temuan Stanovich (1986) tentang Matthew Effect memberikan landasan empiris yang relevan dengan konsep fitrah ini. Stanovich menemukan bahwa kemampuan dasar kognitif seperti membaca, penalaran logis, dan otomatisasi matematika yang seharusnya terbentuk pada periode usia 7-12 tahun akan mengalami defisit permanen jika tidak dipraktikkan secara mandiri selama jendela perkembangan tersebut. Defisit awal ini bersifat kumulatif: anak yang terlambat menguasai keterampilan dasar akan semakin tertinggal, bukan semakin menyusul, seiring berjalannya waktu.

Kesesuaian antara konsep fitrah dan temuan neurobiologi ini bukan kebetulan. Islam memandang bahwa potensi akal ('*aql*) yang dianugerahkan Allah kepada manusia bersifat dinamis dan membutuhkan aktualisasi (Nata, 2016). Ketika AI mengambil alih proses berpikir yang seharusnya dilakukan oleh anak—seperti menyusun argumen, menganalisis masalah, atau menghasilkan solusi kreatif—maka alat yang seharusnya menjadi sarana justru berubah menjadi penghambat aktualisasi fitrah.

Steinberg (2014) menjelaskan bahwa periode remaja (12-18 tahun) adalah jendela kritis pembentukan identitas, pemikiran abstrak, dan metakognisi. Sementara periode 18-25 tahun adalah masa pematangan korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan independen dan regulasi diri. Jika pada periode-periode ini kapasitas berpikir anak secara konsisten diambil alih oleh AI, maka jendela perkembangan tersebut terlewat tanpa membentuk fondasi yang semestinya.

Maqashid Syariah dan Kewajiban Memelihara Akal Anak

Maqashid syariah—tujuan-tujuan pokok syariat Islam—dirumuskan oleh Al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* sebagai pemeliharaan terhadap lima hal esensial: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dari kelima elemen ini, setidaknya tiga di antaranya secara langsung relevan dengan fenomena dampak AI pada perkembangan anak.

Pertama, *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal). Pemeliharaan akal dalam maqashid syariah tidak hanya bermakna menghindari sesuatu yang merusak akal secara fisik (seperti *khamar* yang diharamkan), tetapi juga mencakup kewajiban aktif untuk mengembangkan dan menjaga fungsi kognitif manusia (Al-Syathibi, dalam Khallaf, 2003). Jika penggunaan AI yang tidak terkelola secara sistematis mempersempit kemampuan berpikir kritis, bernalar mandiri, dan berkreasi—sebagaimana diindikasikan oleh data Gallup dan literatur neurobiologi—maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap *hifz al-'aql*.

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menekankan bahwa akal ('*aql*) adalah instrumen utama manusia dalam mengenal Allah dan memahami syariat-Nya. Ia membedakan antara '*aql gharizi* (akal bawaan sebagai potensi) dan '*aql muqtasab* (akal yang terlatih melalui pengalaman dan pendidikan). Akal muqtasab inilah yang terancam oleh penggunaan AI yang berlebihan: ketika kemampuan berpikir tidak diasah melalui latihan dan perjuangan kognitif yang sesungguhnya, maka ia tidak berkembang (Al-Ghazali, dalam Nata, 2001).

Kedua, *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Data Gallup menunjukkan bahwa remaja pengguna AI terberat mengalami penurunan antusiasme, harapan, dan peningkatan kemarahan yang signifikan. Dalam perspektif Islam, kesehatan jiwa (*al-sihhah al-nafsiyyah*)

merupakan bagian dari *hifz al-nafs* yang wajib dijaga. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *Zad al-Ma'ad* menjelaskan bahwa keselarasan antara akal dan jiwa (ruh) merupakan syarat bagi terbentuknya kepribadian muslim yang utuh (Ibn Qayyim, dalam Ulwan, 2002). Disonansi kognitif yang dialami remaja – terpaksa menggunakan alat yang mereka yakini merugikan – merupakan bentuk tekanan jiwa yang jika berlangsung lama dapat memengaruhi perkembangan spiritual mereka.

Ketiga, *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Dimensi ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan biologis generasi, tetapi juga dengan kualitas generasi yang diwariskan. Islam meletakkan tanggung jawab besar kepada generasi dewasa – orang tua, pendidik, dan pengambil kebijakan – untuk memastikan bahwa generasi penerus tumbuh dengan kapasitas yang diperlukan untuk menjadi khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Jika ekosistem pendidikan yang dibangun oleh generasi dewasa justru mengikis kapasitas kognitif, motivasi, dan integritas epistemic generasi muda, maka hal itu merupakan kelalaian terhadap amanah *hifz al-nasl*.

Ekosistem Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Institusional dalam Islam

Salah satu insight paling penting dari artikel *Psychology Today* yang menjadi sumber kajian ini adalah bahwa kondisi yang dialami remaja bukan semata-mata disebabkan oleh teknologi itu sendiri, melainkan oleh keputusan-keputusan institusional yang secara kolektif membangun ekosistem di mana anak-anak harus tumbuh. Dewan sekolah yang mengadopsi kebijakan AI, administrator yang mengotorisasi platform, vendor yang memasarkan "kecakapan AI" sebagai persiapan masa depan, pemberi kerja, universitas, dan pembuat kebijakan – semuanya berkontribusi membentuk ekosistem tersebut (Crist, 2026).

Perspektif Islam sangat sejalan dengan pembacaan struktural ini. Dalam Islam, tanggung jawab atas kondisi generasi muda bukan hanya tanggung jawab individual orang tua, tetapi juga tanggung jawab kolektif komunitas (*fardhu kifayah*). Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya." (HR. Bukhari)

Dalam kerangka ini, institusi pendidikan Islam – mulai dari pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi Islam – memiliki tanggung jawab teologis yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar respons terhadap tren pasar. Ketika data menunjukkan bahwa penggunaan AI yang tidak terkelola berpotensi merusak kapasitas kognitif dan motivasi belajar peserta didik, maka institusi pendidikan Islam yang tunduk pada prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat) wajib mengambil sikap yang prudent dan berbasis nilai.

Konsep ini diperkuat oleh prinsip *tarbiyah Islamiah* yang memandang pendidik sebagai *murabbi* – bukan sekadar pengajar, tetapi pembina yang bertanggung jawab atas perkembangan holistik peserta didik. Dalam paradigma *murabbi*, pengambilan keputusan tentang alat dan metode pembelajaran harus selalu menempatkan kemaslahatan perkembangan peserta didik sebagai prioritas utama, bukan kemaslahatan efisiensi administratif atau kesesuaian dengan tren teknologi (Tafsir, 2014).

Kontradiksi yang Dirasakan Anak sebagai Sinyal Moral

Salah satu aspek yang paling menyentuh dari data Gallup adalah gambaran tentang remaja yang mampu merasakan kontradiksi di sekitar mereka, namun tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan atau mengubahnya. Mereka menyaksikan orang dewasa yang

secara bersamaan berkata "AI melemahkan pembelajaran" dan "persiapkan dirimu untuk AI." Ketidakmampuan untuk merespons kontradiksi ini secara aktif mengajarkan remaja bahwa pengalaman mereka sendiri tidak berarti (Crist, 2026).

Islam secara konsisten menempatkan anak bukan sebagai objek pasif pendidikan, melainkan sebagai subjek aktif yang harus diberi ruang untuk mengembangkan judgment, keberanian moral, dan kepercayaan pada pengalaman batinnya sendiri. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu! Maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." (QS. Al-Taubah: 105)

Ayat ini mengandung prinsip bahwa setiap manusia – termasuk anak didik – adalah agen moral yang bertanggung jawab atas tindakannya. Pendidikan yang baik dalam Islam adalah pendidikan yang mengembangkan agency tersebut, bukan yang mematakannya. Ketika AI digunakan sedemikian rupa sehingga anak tidak lagi perlu berpikir, memutuskan, atau berkreasi secara mandiri, maka pendidikan tersebut bergerak berlawanan arah dengan tujuan Islam membentuk khalifah yang mukallaf – manusia yang diberi beban tanggung jawab karena ia mampu berpikir dan memilih.

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menekankan bahwa pengetahuan yang hakiki adalah pengetahuan yang terbentuk melalui pengalaman langsung dan latihan aktif, bukan pengetahuan yang hanya diterima secara pasif. Ketergantungan pada AI dalam proses belajar dapat menghasilkan ilusi pengetahuan – anak tampak mengetahui sesuatu karena AI menyediakannya, tetapi sesungguhnya tidak memiliki pemahaman yang terstruktur di dalam dirinya (Ibn Khaldun, 2000). Kondisi ini dalam tradisi epistemologi Islam dikategorikan sebagai 'ilm lafzhi (ilmu permukaan) yang tidak memiliki akar, berbeda dengan 'ilm haqiqi yang bersumber dari pemahaman mendalam dan pengalaman nyata.

Diskusi: Menuju Kebijakan Ai Berbasis Maqashid Di Institusi Pendidikan Islam

Sintesis antara temuan empiris dan analisis normatif Islam menghasilkan beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh institusi pendidikan Islam. Diskusi ini disusun dalam tiga kerangka: preventif, formatif, dan transformatif.

Dalam dimensi preventif, institusi pendidikan Islam perlu menetapkan batasan yang jelas tentang penggunaan AI, terutama pada tahapan perkembangan kognitif anak yang kritis. Prinsip sadduz zara'i (menutup jalan menuju kerusakan) dalam ushul fikih mendukung pendekatan kehati-hatian ini. Penggunaan AI pada anak-anak di bawah usia 12 tahun dalam konteks pembelajaran inti – membaca, menulis, berpikir matematis – perlu dikaji ulang secara serius berdasarkan pertimbangan hifz al-'aql.

Dalam dimensi formatif, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan literasi teknologi kritis (critical technology literacy) ke dalam kurikulumnya. Peserta didik perlu diajarkan untuk tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mengevaluasinya secara moral dan epistemik. Kemampuan bertanya: "Apa yang hilang ketika saya membiarkan AI berpikir untuk saya?" merupakan bentuk latihan 'aql yang bernilai tinggi dalam perspektif Islam.

Dalam dimensi transformatif, institusi pendidikan Islam memiliki peluang untuk menjadi pioner dalam membangun model penggunaan AI yang beretika dan berpusat pada perkembangan fitrah. Model ini menempatkan AI bukan sebagai pengganti proses berpikir, melainkan sebagai instrumen yang memperluas jangkauan pembelajaran setelah kapasitas

dasar terbentuk—sebuah pendekatan yang sejalan dengan prinsip 'ilmu sebagai alat mendekati diri kepada Allah, bukan tujuan akhir itu sendiri.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengkaji fenomena disonansi kognitif Generasi Z terhadap AI melalui lensa Islamic Studies. Beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, kondisi yang dialami remaja Generasi Z—merasakan dampak negatif AI terhadap pembelajaran namun tetap terdorong menggunakannya—bukan sekadar masalah psikologis individual, melainkan refleksi dari ekosistem pendidikan yang tidak berpihak pada perkembangan holistik anak. Islam memandang kondisi ini sebagai bentuk zulm (ketidakadilan) terhadap generasi muda.

Kedua, konsep fitrah dalam Islam memberikan landasan teologis yang kuat untuk memahami mengapa proses aktualisasi potensi kognitif melalui latihan mandiri tidak dapat digantikan oleh teknologi eksternal, betapapun canggihnya. Temuan neurobiologi tentang jendela perkembangan kognitif sejalan dengan prinsip Islam bahwa 'aql adalah amanah yang harus dikembangkan, bukan dialihtugaskan.

Ketiga, kerangka maqashid syariah—khususnya hifz al-'aql, hifz al-nafs, dan hifz al-nasl—memberikan basis normatif yang komprehensif bagi institusi pendidikan Islam untuk merumuskan kebijakan penggunaan AI yang tidak mengerosiasi kapasitas anak didik, melainkan mendukung perkembangannya.

Keempat, institusi pendidikan Islam memiliki tanggung jawab teologis sekaligus historis untuk menjadi pelopor dalam membangun model integrasi AI yang etis, berpusat pada fitrah, dan berorientasi pada pembentukan khalifah yang mukallaf—manusia yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab atas pilihannya, dan mendekati diri kepada Allah melalui ilmu.

Kajian ini membuka peluang penelitian lanjutan, di antaranya: studi lapangan tentang persepsi dan dampak penggunaan AI di pesantren dan madrasah Indonesia; pengembangan model literasi AI Islami; serta kajian komparatif antara kebijakan AI di institusi pendidikan Islam dengan institusi konvensional.

Referensi

- Abbas, F. M., & Mz, Y. (2025). Kontekstualisasi Prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil dalam Verifikasi Kredibilitas Fatwa Digital. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(2), 198-211. <https://doi.org/10.54213/14pfch12>
- Abbas, F. M., Almufassir, A. Z., Hamdan, A., & Basori, A. R. (2026). The Phenomenon of Recharging the Soul: An Analysis of Tafsir Al-Mishbah on the Spiritual Needs of Gen Z. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 20(1), 105-124.
- Al Faruqi, A. R. H., & Indallah, S. M. (2022). Sexual Consent Perspektif Maqasid Syariah: Studi Analisis Kritis. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(2), 163-176.
- Al-Ghazali, A. H. M. (2005). *Ihya' Ulumuddin (Jilid I-IV)*. (terj. Ismail Yakub). CV. Faizan.
- Al-Syathibi, I. M. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (ed. Khallaf, A. W.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, M. S. B., & Rohmah, S. (2025). The Efforts of Guidance and Counseling Teachers in Minimizing Mental Health Disorders Among Gen-Z in Schools: Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Meminimalisir Angka Kesehatan Mental pada Gen-Z di

- Sekolah. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Islam*, 1(4), 161-172. <https://doi.org/10.61166/lpki.v1i4.23>
- Brenan, M. (2026, April 9). Gen Z's AI adoption steady, but skepticism climbs. Gallup. <https://www.gallup.com>
- Crist, J. (2026, April 26). Kids can feel AI hurting them, they have to use it anyway. Psychology Today.
- Fawwaz, & Hudallah. (2025). Effective Approaches in Raudlatul Athfal Education: Integration of Play, Storytelling, Singing, Project, and Islamic Habituation Methods. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Islam*, 1(3), 154-160. <https://doi.org/10.61166/lpki.v1i3.22>
- Halim, A. (2022). Hermeneutika Jasser Audah: Upaya Menyelesaikan Problem Sosial Kontemporer dengan Teori System dan Maqasyid al-Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(1), 73-85.
- Ibn Khaldun, A. (2000). Muqaddimah Ibnu Khaldun. (terj. Ahmadie Thaha). Pustaka Firdaus.
- Khallaf, A. W. (2003). Ilmu ushul fikih. (terj. Noer Iskandar). PT. Rineka Cipta.
- Muhammad Saefudin, & Rifqi. (2025). Kecerdasan Emosional Berbasis Kemampuan dalam Pengambilan Keputusan: Analisis Dimensi Intrapersonal dan Implikasinya bagi Pendidikan Karakter. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Islam*, 1(4), 198-206. <https://doi.org/10.61166/lpki.v1i4.70>
- Nata, A. (2016). Ilmu pendidikan Islam. Kencana.
- Rifqi, & Abbas, F. M. (2025). Artificial Intelligence, Academic Ethics, and the Transformation of Learning in Higher Education (Kecerdasan Artifisial, Etika Akademik, dan Transformasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi). *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Islam*, 1(4), 173-183. <https://doi.org/10.61166/lpki.v1i4.68>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. *Reading Research Quarterly*, 21(4), 360-407.
- Steinberg, L. (2014). Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence. Houghton Mifflin Harcourt.
- Tafsir, A. (2014). Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Ulwan, A. N. (2002). Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam. Dar al-Salam.